



**PUTUSAN**

Nomor 2908/Pid.B/2020/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vera Sisca
2. Tempat lahir : Pulau Raja AFD III
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/6 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan VI Kelurahan Aekloba Pekan Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bu Guru

Terdakwa Vera Sisca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIZAL GINTING SH MH dan RAHMAD YUSUP SIMAMORA SH.SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sei Belutu No.68 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/641/Hkm.00/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2908/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2908/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Vera Sisca" bersalah melakukan tindak pidana "Yang menyuruh melakukan memalsukan Surat" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Vera Sisca" dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini:

- 1 (satu) lembar kartu peserta ujian dengan No. Peserta 19-5274-1230-000610

- 2 (dua) set daftar hadir seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

- 1 (satu) lembar KTP atas nama VERA SISCA

- 1 (satu) lembar KTP atas nama ERMALIANA WARUHU

- 2 (dua) potong baju warna putih lengan panjang

- 2 (dua) potong rok warna hitam

- 2 (dua) jilbab warna hitam

Dipergunakan dalam berkas perkara AN. Ermaliana Waruhu.

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa VERA SISCA bersama dengan saksi ERMALIANA WARUHU (berkas terpisah) *pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 07.30wib*, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di Kantor Regional VI BKN Jalan TB. Simatupang Nomor 124 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP), atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya," Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya *pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 07.30 wib tepatnya di Kantor Regional VI BKN Jalan TB. Simatupang Nomor 124 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal*, ada penerimaan seleksi CPNS tahun 2019 formasi Guru Kelas SD hingga akhirnya sekira pukul 14.13 wib datang saksi Ermaliana Waruhu yang menyaru sebagai peserta Ujian

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS dengan membawa kartu peserta ujian SKB CPNS 2019 dan kartu tanda penduduk atas nama VERA SISCA dan memperlihatkan identitas tersebut ke bagian Panitia Instansi untuk dilakukan registrasi awal yaitu mencocokkan wajah dengan kartu peserta ujian dan kartu identitas dan mengisi daftar hadir dengan meniru tandatangan milik terdakwa, kemudian saksi Ermaliana Waruhu masuk kedalam gedung ujian setelah menyimpan barang-barang bawaannya ditempat penyimpanan barang, hingga akhirnya saksi Ermaliana Waruhu mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNS dilantai II Ruang III mulai pukul 14.30 wib sampai selesai ujian pukul 16.00 wib, namun pada saat ujian selesai dan saksi Ermaliana Waruhu sedang mengambil barang-barang bawaannya ditempat penyimpanan barang oleh saksi Miramayana Karo-Karo bersama dengan petugas Kepolisian mengamankan saksi Ermaliana Waruhu ke ruang tunggu Kepala Kantor yang berada di gedung regional VI BKN dimana saat itu saksi Ermaliana Waruhu diminta untuk melakukan login data peserta ujian namun saat itu saksi Ermaliana Waruhu lupa login data milik terdakwa sehingga login yang saksi Ermaliana Waruhu masukkan gagal terlogin dan setelah dilakukan interogasi maksud dan tujuan dimana saksi Ermaliana Waruhu mengakui bahwa saksi Ermaliana Waruhu datang ke lokasi tersebut sebagai pengganti peserta ujian seleksi CPNS yang seharusnya adalah terdakwa VERA SISCA dan tak lama kemudian terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian saat sedang menunggu saksi Ermaliana Waruhu diparkiran gedung dan setelah terdakwa dipertemukan dengan saksi Ermaliana Waruhu dimana ketika diinterogasi terdakwa mengakui saat itu terdakwa sedang tidak enak badan sehingga posisi terdakwa untuk mengikuti Ujian Seleksi CPNS digantikan oleh saksi Ermaliana Waruhu pada saat pelaksanaan ujian dengan menggunakan kartu peserta ujian dan Kartu Identitas (KTP) milik terdakwa dan tujuan terdakwa menyuruh saksi Ermaliana Waruhu untuk mengikuti Ujian seleksi CPNS tersebut agar ujian tersebut dapat terlaksana hingga selesai dan terdakwa mendapatkan nilai yang memuaskan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa VERA SISCA bersama dengan saksi ERMALIANA WARUHU (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 07.30wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September Tahun 2020, bertempat di Kantor Regional VI BKN Jalan TB. Simatupang Nomor 124 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya,” Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 07.30 wib tepatnya di Kantor Regional VI BKN Jalan TB. Simatupang Nomor 124 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, ada penerimaan seleksi CPNS tahun 2019 formasi Guru Kelas SD hingga akhirnya sekira pukul 14.13 wib datang saksi Ermaliana Waruhu yang menyaru sebagai peserta Ujian CPNS dengan membawa kartu peserta ujian SKB CPNS 2019 dan kartu tanda penduduk atas nama VERA SISCA dan memperlihatkan identitas tersebut ke bagian Panitia Instansi untuk dilakukan registrasi awal yaitu mencocokkan wajah dengan kartu peserta ujian dan kartu identitas dan mengisi daftar hadir dengan meniru tandatangan milik terdakwa, kemudian saksi Ermaliana Waruhu masuk kedalam gedung ujian setelah menyimpan barang-barang bawaannya ditempat penyimpanan barang, hingga akhirnya saksi Ermaliana Waruhu mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNS dilantai II Ruang III mulai pukul 14.30 wib sampai selesai ujian pukul 16.00 wib, namun pada saat ujian selesai dan saksi Ermaliana Waruhu sedang mengambil barang-barang bawaannya ditempat penyimpanan barang oleh saksi Miramayana Karo-Karo bersama dengan petugas Kepolisian mengamankan saksi Ermaliana Waruhu ke ruang tunggu Kepala Kantor yang berada di gedung regional VI BKN dimana saat itu saksi Ermaliana Waruhu diminta untuk melakukan login data peserta ujian namun saat itu saksi Ermaliana Waruhu lupa login data milik terdakwa sehingga login yang saksi Ermaliana Waruhu masukkan gagal terlogin dan setelah dilakukan interogasi maksud dan tujuan dimana saksi Ermaliana Waruhu mengakui bahwa saksi Ermaliana Waruhu datang ke lokasi tersebut sebagai

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti peserta ujian seleksi CPNS yang seharusnya adalah terdakwa VERA SISCA dan tak lama kemudian terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian saat sedang menunggu saksi Ermaliana Waruhu diparkiran gedung dan setelah terdakwa dipertemukan dengan saksi Ermaliana Waruhu dimana ketika diinterogasi terdakwa mengakui saat itu terdakwa sedang tidak enak badan sehingga posisi terdakwa untuk mengikuti Ujian Seleksi CPNS digantikan oleh saksi Ermaliana Waruhu pada saat pelaksanaan ujian dengan menggunakan kartu peserta ujian dan Kartu Identitas (KTP) milik terdakwa dan tujuan terdakwa menyuruh saksi Ermaliana Waruhu untuk mengikuti Ujian seleksi CPNS tersebut agar ujian tersebut dapat terlaksana hingga selesai dan terdakwa mendapatkan nilai yang memuaskan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan/Eksepsi secara tertulis tertanggal 21 Desember 2020, dan atas Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan tetap pada dakwaannya;

Menimbang, bahwa atas Keberatan/Eksepsi terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela pada persidangan tanggal 07 Januari 2021, yang pada pokoknya dalam amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa VERA SISCA untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara pidana No. 2908/Pid/B/2020/PN.Lbp atas nama Terdakwa VERA SISCA;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan bersamaan dalam Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Setyo Prihatin SH.M.AP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan, diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Pemalsuan Surat dikantor Regional VI BKN;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha di Kantor Regional VI BKN dalam penerimaan CPNS yang diselenggarakan di kantor Regional VI BKN adalah sebagai Koordinator Tim SKB (seleksi Kompetensi Bidang) CPNS Formasi tahun 2019;
- Bahwa pertama kali yang mengamankan Ermaliana Waruhu adalah saksi bersama saksi Mira dan dibantu oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Ermaliana Waruhu sebagai JOKI untuk menggantikan Vera Sisca dalam mengikuti ujian CPNS di kantor Regional VI BKN sedangkan Vera Sisca menunggu didalam mobil di parkir kantor BKN;
- Bahwa sekira pukul 14.13 wib Ermaliana Waruhu datang yang menyaru sebagai peserta Ujian CPNS dengan membawa kartu peserta ujian SKB CPNS 2019 dan kartu tanda penduduk atas nama VERA SISCA;
- Bahwa seharusnya Vera Sisca lah yang seharusnya melaksanakan ujian tersebut;
- Bahwa Ermaliana Waruhu menggantikan Vera Sisca dalam pelaksanaan ujian seleksi CPNS yang dimulai dari pukul 14.30 wib hingga pukul 16.00 wib;
- Bahwa sistem pelaksanaan ujian sesuai dengan SOP dimana peserta ujian memperlihatkan identitas tersebut ke bagian Panitia Instansi untuk dilakukan registrasi awal yaitu mencocokkan wajah dengan kartu peserta ujian dan kartu identitas dan mengisi daftar hadir;
- Bahwa Ermaliana Waruhu meniru tandatangan milik Vera Sisca dan kemudian saksi Ermaliana Waruhu masuk kedalam gedung ujian setelah menyimpan barang-barang bawaannya ditempat penyimpanan barang;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa ujian CPNS tersebut berlangsung dari tanggal 01 September 2020 hingga tanggal 25 September 2020;

-Bahwa Vera Sisca diamankan dan dipertemukan dengan saksi Ermaliana Waruhu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Miramayana Karo Karo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

-Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

-Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

-Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan, diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Pemalsuan Surat dikantor Regional VI BKN;

-Bahwa saksi sebagai Panitia PANSOLNAS (Panitian Seleksi Nasional) dalam bidang Aplikasi;

-Bahwa Ermaliana Waruhu melakukan pemalsuan peserta penerimaan SKB (Seleksi Koptensi Bidang ) Formasi 2011 dimana pada saat akan dilakukan ujian peserta atas nama VERA SISCA dengan Nomor Peserta 19-5274-1230-0000610 dimana saksi tidak mengenal Ermaliana Waruhu;

-Bahwa yang dipalsukan Vera Sisca dalam bentuk Surat Formulir Kartu Ujian SKB CPNS 2019 yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa namun dalam pelaksanaan ujian dilakukan oleh Ermaliana Waruhu;

-Bahwa prosedur penerimaan CPNS yang dilaksanakan oleh Kantor Regional VI BKN dimana peserta ujian menunjukkan KTP beserta kartu ujian selanjutnya petugas mencocokkan foto dan wajah peserta pelaksanaan ujian;

-Bahwa pada saat Ermaliana Waruhu dengan nomor ujian 19-5274-1230-0000610 dengan nama Vera Sisca diamankan oleh petugas dimana Ermaliana Waruhu diminta Login ke SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara) tapi Ermaliana Waruhu tidak bisa login data pribadi;

-Bahwa kertas ujian dengan nomor 19-5274-1230-0000610 dengan nama VERA SISCA pada saat diamankan oleh petugas namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Ermaliana Waruhu;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah dipertemukan antara Vera Sisca dengan Ermaliana Waruhu dimana kedua orang tersebutlah yang melakukan pemalsuan data dalam pelaksanaan ujian SKB CPNS 2019

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Gita Sihotang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan, diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Pemalsuan Surat dikantor Regional VI BKN;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 September 2020 tepatnya di Jalan TB Simatupang tepatnya dikantor Regional VI BKN sedang berlangsung Ujian Seleksi Bidang (SKB) mulai pukul 07.00 Wib sampai dengan selesai, adapun peserta seluruh ujian keseluruhan dari masing masing daerah yang melangsungkan ujian CPNS . saksi berada dilokasi tersebut sebagai panitia seksi keamanan yang diperintahkan oleh Kapolsek Sunggal untuk menjaga keamanan dan ketertiban dilokasi tersebut dan sekira pukul 14.00 Wib sauwa diberitahukan oleh pihak panitia seleksi ujian CPNS kantor Regional VI BKN yang mengatakan kepada saksi kalau ada salah satu peserta ujian yang ikut melakukan ujian namun orangnya berbeda dengan peserta yang sebenarnya dan selanjutnya saksi bersama dengan panitia menunggu peserta tersebut hingga selesai mengikuti ujian dikantor Regional VI BKN dan setelah ujian selesai berlangsung dan peserta tersebut keluar dari dalam ruangan ujian dan sdelayutnya saksi bersama panitia langsung mengamankan pelaku tersebut dan membawa kesalah satu ruangan di kantor BKN tersebut untuk dilakukan introgasi namun pelaku tersdebut tetap mengaku kalau dirinya adalah yang sesuai dengan peserta yang tertera dikartu ujian atas nama Vera Sisca dan selanjutnya pihak panitia meminta untuk membuka akun atas nama Vera Sisca da Login Password sehingga pelaku tersebut tidak bisa membuka Password tersebut dan hingga akhirnya pelaku tersebut mengakui kalau dirinya adalah bukan peserta

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebenarnya dan pelaku tersebut bernama Ermaliana Waruwu yang disuruh oleh Vera Sisca untuk menggantikan dirinya mengikuti ujian tahap kedua dikantor BKN dan selanjutnya setelah diinterogasi keberadaan Vera Sisca dan ianya mengakui keberadaan Vera Sisca berada diparkiran karena kurang enak badan dan selanjutnya saksi bersama panitia langsung bergerak keparkiran untuk menjemput Vera Sisca dan membawanya keruangan dan mempertemukan mereka diruangan tersebut dan akhirnya mereka mengakui perbuatan mereka dan selanjutnya saksi bersama panitia langsung membawa kedua pelaku tersebut ke kantor polsek sunggal dan menyerahkan ke penyidik untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa sistem pelaksanaan ujian sesuai dengan SOP dimana peserta ujian memperlihatkan identitas tersebut ke bagian Panitia Instansi untuk dilakukan registrasi awal yaitu mencocokkan wajah dengan kartu peserta ujian dan kartu identitas dan mengisi daftar hadir;

- Bahwa kelengkapan yang harus dilengkapi oleh peserta Ujian harus membawa KTP asli peserta dan Kartu Ujian peserta yang ada foto pesertanya dan memakai baju putih celana warna hitam;

- Bahwa Vera Sisca merupakan peserta penerimaan CPNS tahun 2019 formasi Guru Kelas SD sedangkan Ermaliana Waruwu bukan peserta penerimaan CPNS tersebut;

- Bahwa yang seharusnya mengikuti ujian tersebut adalah Vera Sisca;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Ermaliana Waruwu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan, diperiksa sehubungan Saksi melakukan pemalsuan atau menggantikan orang peserta ujian CPNS di kantor Regional 6 Gedung BKN Kecamatan Medan Sunggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya yang melaksanakan ujian tersebut adalah saksi Vera Sisca namun dalam pelaksanaan ujian Saksi lah yang melaksanakan ujian tersebut dengan membawa kartu ujian SKB CPNS dan KTP milik Vera Sisca;
- Bahwa saksi Vera Sisca merupakan teman saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pemalsuan tersebut hanya untuk membantu saksi;
- Bahwa awalnya Saksi hanya mengantar saksi untuk mengikuti ujian namun saat itu saksi Vera mengalami sakit dan mual-mual dan saksi Vera meminta tolong kepada Saksi untuk menggantikannya mengikuti ujian tersebut;
- Bahwa Saksi datang kantor Regional 6 Gedung BKN sekira pukul 14.15 wib sebagai peserta Ujian CPNS dengan membawa kartu peserta ujian SKB CPNS 2019 dan kartu tanda penduduk atas nama VERA SISCA;
- Bahwa Saksi memperlihatkan identitas tersebut ke bagian Panitia Instansi untuk dilakukan registrasi awal yaitu mencocokkan wajah dengan kartu peserta ujian dan kartu identitas dan mengisi daftar hadir dengan meniru tandatangan milik Vera Sisca dan masuk kedalam gedung ujian setelah menyimpan barang-barang bawaannya ditempat penyimpanan barang;
- Bahwa Saksi mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNS dilantai II Ruang III mulai pukul 14.30 wib sampai selesai ujian pukul 16.00 wi;
- Bahwa pada saat ujian selesai dan Saksi sedang mengambil barang-barang bawaannya ditempat penyimpanan barang oleh saksi Miramayana Karo-Karo bersama dengan petugas Kepolisian mengamankan Saksi ke ruang tunggu Kepala Kantor yang berada di gedung regional VI BKN;
- Bahwa saat itu Saksi diminta untuk melakukan login data peserta ujian namun saat itu saksi lupa login data milik saksi Vera Sisca sehingga login yang Saksi masukkan gagal terlogin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Erlan Sinulingkat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan, diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Pemalsuan Surat dikantor Regional VI BKN;
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi ada menawarkan Penasehat Hukum kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bersedia didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keberatan diperiksa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ancaman ketika diperiksa;
- Bahwa pada saat diperiksa jarak Vera dan Ermaliana sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa tersebut memberikan tanda tangna secara suka rela;
- Bahwa alat bukti yang diajukan berupa surat surat;
- Bahwa tidak ada penakanan kepada terdakwa maupun kanit yang memeriksa terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemalsuan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menghadiri ujian tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak enak badan;
- Bahwa Terdakwa dan Ermaliana Waruhu tiba di gedung Regional VI BKN sekitar pukul 14.15 wib
- Bahwa Terdakwa datang ke gedung Regional VI BKN untuk mengikuti ujian CPNS yang akan dilaksanakan pada pukul 14.30 wib;
- Bahwa Terdakwa berada didalam mobil di parkir gedung Regional VI BKN;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan Kartu Peserta Ujian dan KTP asli Terdakwa kepada Ermaliana Waruhu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan imbalan dan iming-iming kepada Ermaliana Waruhu;
- Bahwa seharusnya Terdakwalah yang mengikuti ujian CPNS tersebut namun Terdakwa menyuruh Ermaliana Waruhu yang menggantikan Terdakwa dalam pelaksanaan ujian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Ermaliana Waruhu mengikuti ujian tersebut agar Terdakwa mendapat nilai yang memuaskan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) lembar kartu peserta ujian dengan No. Peserta 19-5274-1230-000610, 2 (dua) set daftar hadir seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, 1 (satu) lembar KTP atas nama VERA SISCA, 1 (satu) lembar KTP atas nama ERMALIANA WARUHU, 2 (dua) potong baju warna putih lengan panjang, 2 (dua) potong rok warna hitam dan 2 (dua) jilbab warna hitam. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Vera Sisca bersama dengan saksi Ermaliana Waruhu (berkas terpisah) telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 07.30wib,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Regional VI BKN Jalan TB. Simatupang Nomor 124 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal;

-Bahwa benar *awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 07.30 wib tepatnya di Kantor Regional VI BKN Jalan TB. Simatupang Nomor 124 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal*, ada penerimaan seleksi CPNS tahun 2019 formasi Guru Kelas SD hingga akhirnya sekira pukul 14.13 wib datang saksi Ermaliana Waruhu yang menyaru sebagai peserta Ujian CPNS dengan membawa kartu peserta ujian SKB CPNS 2019 dan kartu tanda penduduk atas nama VERA SISCA dan memperlihatkan identitas tersebut ke bagian Panitia Instansi untuk dilakukan registrasi awal yaitu mencocokkan wajah dengan kartu peserta ujian dan kartu identitas dan mengisi daftar hadir dengan meniru tandatangan milik Terdakwa, kemudian saksi Ermaliana Waruhu masuk kedalam gedung ujian setelah menyimpan barang-barang bawaannya ditempat penyimpanan barang, hingga akhirnya saksi Ermaliana Waruhu mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNS dilantai II Ruang III mulai pukul 14.30 wib sampai selesai ujian pukul 16.00 wib, namun pada saat ujian selesai dan saksi Ermaliana Waruhu sedang mengambil barang-barang bawaannya ditempat penyimpanan barang oleh saksi Miramayana Karo-Karo bersama dengan petugas Kepolisian mengamankan saksi Ermaliana Waruhu ke ruang tunggu Kepala Kantor yang berada di gedung regional VI BKN dimana saat itu saksi Ermaliana Waruhu diminta untuk melakukan login data peserta ujian namun saat itu saksi Ermaliana Waruhu lupa login data milik Terdakwa sehingga login yang saksi Ermaliana Waruhu masukkan gagal terlogin;

-Bahwa benar setelah dilakukan interogasi maksud dan tujuan dimana saksi Ermaliana Waruhu mengakui bahwa saksi Ermaliana Waruhu datang ke lokasi tersebut sebagai pengganti peserta ujian seleksi CPNS yang seharusnya adalah Terdakwa VERA SISCA dan tak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian saat sedang menunggu saksi Ermaliana Waruhu diparkiran gedung dan setelah Terdakwa dipertemukan dengan saksi Ermaliana Waruhu dimana ketika diinterogasi Terdakwa mengakui saat itu Terdakwa sedang tidak enak badan sehingga posisi Terdakwa untuk mengikuti Ujian Seleksi CPNS digantikan oleh saksi Ermaliana Waruhu pada saat pelaksanaan ujian

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kartu peserta ujian dan Kartu Identitas (KTP) milik Terdakwa;

-Bahwa benar tujuan Terdakwa menyuruh saksi Ermaliana Waruhu untuk mengikuti Ujian seleksi CPNS tersebut agar ujian tersebut dapat terlaksana hingga selesai dan Terdakwa mendapatkan nilai yang memuaskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dinilai paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur " Memberi Bantuan Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat" ;
3. Unsur "Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Suatu Perikatan Atau Suatu Pembebasan Hutang Atau Yang Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Suatu Perbuatan, Dengan Maksud Akan Menggunakan Atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat Itu Seolah-olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan";
4. Unsur "Jika Mempenggunakannya Dapat Mendatangkan Suatu Kerugian";
5. Unsur "Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa Vera Sisca, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Vera Sisca adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Vera Sisca, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi ada dalam diri terdakwa ;

## Ad. 2. Unsur “Memberi Bantuan Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat dalam ketentuan unsur ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sudah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, perbedaan antara membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah sebagai berikut, pada perbuatan membuat secara palsu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, sedangkan pada perbuatan memalsukan surat sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian isinya telah diubah dengan cara yang sedemikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu Prof. Simons berpendapat bahwa perbuatan memalsukan surat ataupun membuat surat palsu bukan hanya dapat dilakukan mengenai isi sepucuk surat saja, melainkan juga mengenai tandatangan yang dibubuhkan pada surat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan arrest Hoge Raad tertanggal 14 April 1913, dalam kaedah hukumnya menyebutkan bahwa “perbuatan membubuhkan tandatangan orang lain pada sepucuk surat itu sebagai suatu perbuatan membuat surat tersebut secara palsu, walaupun pembubuhan tandatangan orang lain itu dilakukan dengan seizin orang yang mempunyai tandatangan tersebut”;

Menimbang, bahwa sementara itu ketentuan arrest Hoge Raad tertanggal 02 Februari 1920, dalam kaedah hukumnya menyebutkan bahwa “perbuatan membubuhkan stempel tandatangan orang lain dalam sepucuk surat , telah disamakan dengan perbuatan menandatangani surat tersebut” dimana ketentuan arrest Hoge Raad tertanggal 13 Februari 1917, dalam kaedah hukumnya menyebutkan pula bahwa “perbuatan membubuhkan stempel tandatangan orang lain oleh orang yang tidak berhak telah dipandang sebagai perbuatan membuat sepucuk surat secara palsu” ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa benar Terdakwa Vera Sisca bersama dengan saksi Ermaliana Waruwu (berkas terpisah) telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat *pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 07.30wib*, di Kantor Regional VI BKN Jalan TB. Simatupang Nomor 124 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal;
- Bahwa benar *awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 07.30 wib tepatnya di Kantor Regional VI BKN Jalan TB. Simatupang Nomor 124 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal*, ada penerimaan seleksi CPNS tahun 2019 formasi Guru Kelas SD hingga akhirnya sekira pukul 14.13 wib datang saksi Ermaliana Waruhu yang menyaru sebagai peserta Ujian CPNS dengan membawa kartu peserta ujian SKB CPNS 2019 dan kartu tanda penduduk atas nama

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERA SISCA dan memperlihatkan identitas tersebut ke bagian Panitia Instansi untuk dilakukan registrasi awal yaitu mencocokkan wajah dengan kartu peserta ujian dan kartu identitas dan mengisi daftar hadir dengan meniru tandatangan milik Terdakwa, kemudian saksi Ermaliana Waruhu masuk kedalam gedung ujian setelah menyimpan barang-barang bawaannya ditempat penyimpanan barang, hingga akhirnya saksi Ermaliana Waruhu mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNS dilantai II Ruang III mulai pukul 14.30 wib sampai selesai ujian pukul 16.00 wib, namun pada saat ujian selesai dan saksi Ermaliana Waruhu sedang mengambil barang-barang bawaannya ditempat penyimpanan barang oleh saksi Miramayana Karo-Karo bersama dengan petugas Kepolisian mengamankan saksi Ermaliana Waruhu ke ruang tunggu Kepala Kantor yang berada di gedung regional VI BKN dimana saat itu saksi Ermaliana Waruhu diminta untuk melakukan login data peserta ujian namun saat itu saksi Ermaliana Waruhu lupa login data milik Terdakwa sehingga login yang saksi Ermaliana Waruhu masukkan gagal terlogin;

-Bahwa benar setelah dilakukan interogasi maksud dan tujuan dimana saksi Ermaliana Waruhu mengakui bahwa saksi Ermaliana Waruhu datang ke lokasi tersebut sebagai pengganti peserta ujian seleksi CPNS yang seharusnya adalah Terdakwa VERA SISCA dan tak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian saat sedang menunggu saksi Ermaliana Waruhu diparkiran gedung dan setelah Terdakwa dipertemukan dengan saksi Ermaliana Waruhu dimana ketika diinterogasi Terdakwa mengakui saat itu Terdakwa sedang tidak enak badan sehingga posisi Terdakwa untuk mengikuti Ujian Seleksi CPNS digantikan oleh saksi Ermaliana Waruhu pada saat pelaksanaan ujian dengan menggunakan kartu peserta ujian dan Kartu Identitas (KTP) milik Terdakwa;

-Bahwa benar tujuan Terdakwa menyuruh saksi Ermaliana Waruhu untuk mengikuti Ujian seleksi CPNS tersebut agar ujian tersebut dapat terlaksana hingga selesai dan Terdakwa mendapatkan nilai yang memuaskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Memberi Bantuan Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Suatu Perikatan Atau Suatu Pembebasan Hutang Atau Yang Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Suatu Perbuatan, Dengan Maksud Akan Menggunakan Atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat Itu Seolah-olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, yang apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui :

-Bahwa benar Terdakwa Vera Sisca bersama dengan saksi Ermaliana Waruhu (berkas terpisah) telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat *pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 07.30wib*, di Kantor Regional VI BKN Jalan TB. Simatupang Nomor 124 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal;

-Bahwa benar *awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 07.30 wib tepatnya di Kantor Regional VI BKN Jalan TB. Simatupang Nomor 124 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal*, ada penerimaan seleksi CPNS tahun 2019 formasi Guru Kelas SD hingga akhirnya sekira pukul 14.13 wib datang saksi Ermaliana Waruhu yang menyaru sebagai peserta Ujian CPNS dengan membawa kartu peserta ujian SKB CPNS 2019 dan kartu tanda penduduk atas nama VERA SISCA dan memperlihatkan identitas tersebut ke bagian Panitia Instansi untuk dilakukan registrasi awal yaitu mencocokkan wajah dengan kartu peserta ujian dan kartu identitas dan mengisi daftar hadir dengan meniru tandatangan milik Terdakwa, kemudian saksi Ermaliana Waruhu masuk kedalam gedung ujian setelah menyimpan barang-barang bawaannya ditempat penyimpanan barang, hingga akhirnya saksi Ermaliana Waruhu mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNS dilantai II Ruang III mulai pukul 14.30 wib sampai selesai ujian pukul 16.00 wib, namun pada saat ujian selesai dan saksi Ermaliana Waruhu sedang mengambil barang-barang bawaannya ditempat penyimpanan barang oleh saksi Miramayana Karo-Karo bersama dengan petugas Kepolisian mengamankan saksi Ermaliana Waruhu ke ruang tunggu Kepala Kantor yang berada di gedung regional VI BKN dimana saat itu saksi Ermaliana Waruhu diminta untuk melakukan login data peserta ujian namun saat itu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ermaliana Waruhu lupa login data milik Terdakwa sehingga login yang saksi Ermaliana Waruhu masukkan gagal terlogin;

-Bahwa benar setelah dilakukan interogasi maksud dan tujuan dimana saksi Ermaliana Waruhu mengakui bahwa saksi Ermaliana Waruhu datang ke lokasi tersebut sebagai pengganti peserta ujian seleksi CPNS yang seharusnya adalah Terdakwa VERA SISCA dan tak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian saat sedang menunggu saksi Ermaliana Waruhu diparkiran gedung dan setelah Terdakwa dipertemukan dengan saksi Ermaliana Waruhu dimana ketika diinterogasi Terdakwa mengakui saat itu Terdakwa sedang tidak enak badan sehingga posisi Terdakwa untuk mengikuti Ujian Seleksi CPNS digantikan oleh saksi Ermaliana Waruhu pada saat pelaksanaan ujian dengan menggunakan kartu peserta ujian dan Kartu Identitas (KTP) milik Terdakwa;

-Bahwa benar tujuan Terdakwa menyuruh saksi Ermaliana Waruhu untuk mengikuti Ujian seleksi CPNS tersebut agar ujian tersebut dapat terlaksana hingga selesai dan Terdakwa mendapatkan nilai yang memuaskan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa Vera Sisca telah sengaja melakukan pemalsuan surat untuk mengikuti ujian CPNS dengan menyuruh saksi Ermaliana Waruhu menggantikannya dengan membawa kartu peserta ujian SKB CPNS 2019 dan kartu tanda penduduk atas nama VERA SISCA padahal Terdakwa Vera Sisca mengetahui jika Ermaliana Waruhu tidak memiliki kewenangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Suatu Perikatan Atau Suatu Pembebasan Hutang Atau Yang Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Suatu Perbuatan, Dengan Maksud Akan Menggunakan Atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat Itu Seolah-olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

4. Unsur "Jika Mempergunakannya Dapat Mendatangkan Suatu Kerugian";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-Bahwa benar Terdakwa Vera Sisca bersama dengan saksi Ermaliana Waruwu (berkas terpisah) telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 07.30wib, di Kantor Regional VI BKN Jalan TB. Simatupang Nomor 124 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal;

-Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 07.30 wib tepatnya di Kantor Regional VI BKN Jalan TB. Simatupang Nomor 124 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, ada penerimaan seleksi CPNS tahun 2019 formasi Guru Kelas SD hingga akhirnya sekira pukul 14.13 wib datang saksi Ermaliana Waruhu yang menyaru sebagai peserta Ujian CPNS dengan membawa kartu peserta ujian SKB CPNS 2019 dan kartu tanda penduduk atas nama VERA SISCA dan memperlihatkan identitas tersebut ke bagian Panitia Instansi untuk dilakukan registrasi awal yaitu mencocokkan wajah dengan kartu peserta ujian dan kartu identitas dan mengisi daftar hadir dengan meniru tandatangan milik Terdakwa, kemudian saksi Ermaliana Waruhu masuk kedalam gedung ujian setelah menyimpan barang-barang bawaannya ditempat penyimpanan barang, hingga akhirnya saksi Ermaliana Waruhu mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNS dilantai II Ruang III mulai pukul 14.30 wib sampai selesai ujian pukul 16.00 wib, namun pada saat ujian selesai dan saksi Ermaliana Waruhu sedang mengambil barang-barang bawaannya ditempat penyimpanan barang oleh saksi Miramayana Karo-Karo bersama dengan petugas Kepolisian mengamankan saksi Ermaliana Waruhu ke ruang tunggu Kepala Kantor yang berada di gedung regional VI BKN dimana saat itu saksi Ermaliana Waruhu diminta untuk melakukan login data peserta ujian namun saat itu saksi Ermaliana Waruhu lupa login data milik Terdakwa sehingga login yang saksi Ermaliana Waruhu masukkan gagal terlogin;

-Bahwa benar setelah dilakukan interogasi maksud dan tujuan dimana saksi Ermaliana Waruhu mengakui bahwa saksi Ermaliana Waruhu datang ke lokasi tersebut sebagai pengganti peserta ujian seleksi CPNS yang seharusnya adalah Terdakwa VERA SISCA dan tak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian saat sedang menunggu saksi Ermaliana Waruhu diparkiran gedung dan setelah Terdakwa dipertemukan dengan saksi Ermaliana Waruhu dimana ketika diinterogasi Terdakwa mengakui saat itu Terdakwa sedang tidak enak

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan sehingga posisi Terdakwa untuk mengikuti Ujian Seleksi CPNS digantikan oleh saksi Ermaliana Waruhu pada saat pelaksanaan ujian dengan menggunakan kartu peserta ujian dan Kartu Identitas (KTP) milik Terdakwa;

-Bahwa benar tujuan Terdakwa menyuruh saksi Ermaliana Waruhu untuk mengikuti Ujian seleksi CPNS tersebut agar ujian tersebut dapat terlaksana hingga selesai dan Terdakwa mendapatkan nilai yang memuaskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Jika Mempergunakannya Dapat Mendatangkan Suatu Kerugian" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Ad-5. Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (medeplegen) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa benar Terdakwa Vera Sisca bersama dengan saksi Ermaliana Waruwu (berkas terpisah) telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 07.30wib, di Kantor Regional VI BKN Jalan TB. Simatupang Nomor 124 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal;

-Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 07.30 wib tepatnya di Kantor Regional VI BKN Jalan TB. Simatupang Nomor 124 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, ada penerimaan seleksi CPNS tahun 2019 formasi Guru Kelas SD hingga akhirnya sekira pukul 14.13 wib datang saksi Ermaliana Waruhu yang menyaru sebagai peserta Ujian CPNS dengan membawa kartu peserta ujian SKB CPNS 2019 dan kartu tanda penduduk atas nama VERA SISCA dan memperlihatkan identitas tersebut ke bagian Panitia Instansi untuk dilakukan registrasi awal yaitu mencocokkan wajah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kartu peserta ujian dan kartu identitas dan mengisi daftar hadir dengan meniru tandatangan milik Terdakwa, kemudian saksi Ermaliana Waruhu masuk kedalam gedung ujian setelah menyimpan barang-barang bawaannya ditempat penyimpanan barang, hingga akhirnya saksi Ermaliana Waruhu mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNS dilantai II Ruang III mulai pukul 14.30 wib sampai selesai ujian pukul 16.00 wib, namun pada saat ujian selesai dan saksi Ermaliana Waruhu sedang mengambil barang-barang bawaannya ditempat penyimpanan barang oleh saksi Miramayana Karo-Karo bersama dengan petugas Kepolisian mengamankan saksi Ermaliana Waruhu ke ruang tunggu Kepala Kantor yang berada di gedung regional VI BKN dimana saat itu saksi Ermaliana Waruhu diminta untuk melakukan login data peserta ujian namun saat itu saksi Ermaliana Waruhu lupa login data milik Terdakwa sehingga login yang saksi Ermaliana Waruhu masukkan gagal terlogin;

-Bahwa benar setelah dilakukan interogasi maksud dan tujuan dimana saksi Ermaliana Waruhu mengakui bahwa saksi Ermaliana Waruhu datang ke lokasi tersebut sebagai pengganti peserta ujian seleksi CPNS yang seharusnya adalah Terdakwa VERA SISCA dan tak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian saat sedang menunggu saksi Ermaliana Waruhu diparkiran gedung dan setelah Terdakwa dipertemukan dengan saksi Ermaliana Waruhu dimana ketika diinterogasi Terdakwa mengakui saat itu Terdakwa sedang tidak enak badan sehingga posisi Terdakwa untuk mengikuti Ujian Seleksi CPNS digantikan oleh saksi Ermaliana Waruhu pada saat pelaksanaan ujian dengan menggunakan kartu peserta ujian dan Kartu Identitas (KTP) milik Terdakwa;

-Bahwa benar tujuan Terdakwa menyuruh saksi Ermaliana Waruhu untuk mengikuti Ujian seleksi CPNS tersebut agar ujian tersebut dapat terlaksana hingga selesai dan Terdakwa mendapatkan nilai yang memuaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa Terdakwa Vera Sisca dan Ermaliana Waruhu secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan pemalsuan Surat, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut serta membuat surat palsu sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, yang mana Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu peserta ujian dengan No. Peserta 19-5274-1230-000610 dan 2 (dua) set daftar hadir seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, 1 (satu) lembar KTP atas nama VERA SISCA, 1 (satu) lembar KTP atas nama ERMALIANA WARUHU, 2 (dua) potong baju warna putih lengan panjang, 2 (dua) potong rok warna hitam dan 2 (dua) jilbab warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara AN. Ermaliana Waruhu, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara AN. Ermaliana Waruhu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan pelaksanaan ujian di gedung regional VI BKN tidak terlaksana dengan profesional;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vera Sisca tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Memalsukan Surat" sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Vera Sisca oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu peserta ujian dengan No. Peserta 19-5274-1230-000610
- 2 (dua) set daftar hadir seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
- 1 (satu) lembar KTP atas nama VERA SISCA
- 1 (satu) lembar KTP atas nama ERMALIANA WARUHU
- 2 (dua) potong baju warna putih lengan panjang
- 2 (dua) potong rok warna hitam
- 2 (dua) jilbab warna hitam

Dipergunakan dalam berkas perkara AN. Ermaliana Waruhu;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 oleh kami, Anggalanton B Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri Jennywati, S.H., Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 oleh kami, Rina Sulastri Jennywati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa A. T. Siagian, SH. MH, Hendrawan Nainggolan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa A. T. Siagian, SH. MH.

Rina Sulastri Jennywati, S.H.

Hendrawan Nainggolan, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2020/PN Lbp

